



**PENETAPAN**

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Rusman bin Tasio, umur 61 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan Sederhana, Dusun IX Seroja Nomor 9/33 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jalaludin, S.H.,M.H. dan Drs. Arman Samara, S.H. Advokad pada Kantor JAS & ASSOCIATES beralamat jalan Bhayangkara Nomor 443 Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Endang Indrayani binti Darmansyah, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan guru Les/Priate, tinggal di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gang Pribadi, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan  
No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa 15 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 685/56/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri, belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa saat sebelum menikah status Pemohon duda mempunyai 4 (empat) orang anak sedangkan status Termohon gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di jalan Sederhana Dusun IX Seroja Nomr 9/33, Kabupaten Deli Serdang selama 6 bulan kemudian mengontrak rumah di jalan Da Pemohon dan Termohon pisah rumah pada tanggal 26 Juni 2016;
5. Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama 1 tahun, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadrus menerus hal ini disebabkan karena :
  - Termohon selalu melarnag Pemohon untuk keluar rumah setelah Pemohon pulang bekerja;
  - Termohon selalu melarang Pemohon untuk mengantar cucu Pemohon ke sekolah;
  - Termohon suka memaki, berkata kotor dan menghina keluarga Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon sering pergi tanpa izin suami;
  - Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, maki-maki dan menghina Pemohon;

*Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan  
No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Juni 2010 disebabkan Pemohon dan Termohon pergi ke kediaman orang tua Termohon dengan tujuan untuk mengurus surat pindah dari Desa Mulio Rejo ke Sintar, akan tetapi Termohon tiba-tiba menolak untuk mengurus surat pindah dan tinggal bersama Pemohon di Sintar, Termohon tidak ingin kembali tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih untuk tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
8. Bahwa selanjutnya sejak awal Juni 2010 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 5 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rusman bin Tasio) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Indayani binti Darmansyah) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan  
No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Kuasa Pemohon di persidangan kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon icabut kembali karena telah tercapai perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya Kuasa Pemohon menyerahkan surat pernyataan yang isinya pokoknya mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon/Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu membuat penetapan berkaitan dengan pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Pemohon;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan  
No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan/meminta persetujuan percabutan perkara tersebut dari Termohon;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv percabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tertanggal 25 Juli 2016 dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Nasir Ragkuti, S.Ag. dan Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H.M. Nasir Rangkuti, S. Ag.**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

*Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan  
No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.*



Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengnati

Rusnani, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 260.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan  
No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.